**MEWUJUDKAN HAK DAN KESEMPATAN KERJA BAGI PENYANDANG DISABILITAS TUNA NETRA DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

**Dhimi Setyo Arrivanissa[[1]](#footnote-1), Joko Setiyono[[2]](#footnote-2)**

Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

[dhimiarr1999@gmail.com](mailto:dhimiarr1999@gmail.com)

**ABSTRACT**

*The right to work for everyone contained in the Universal Declaration of Human Rights (HAM) is recognized as a primary right in international human rights law and the Covenant on Economic, Social and Cultural Rights as the right to work emphasizing economic, social and cultural development. People with disabilities are a minority community in the world. Communities who consider that persons with disabilities have limitations that interfere with their activities, especially in working to make discrimination of the rights of people with disabilities. Governments in various countries of the world have issued various regulations that support the realization of the rights of people with disabilities, especially in getting a job. The purpose of writing this article is to find out how legal protection for people with disabilities who experience discrimination in the world of work. Type of writing using normative legal writing that produces descriptive data discrimination on the basis of disability of all forms of employment, but the unavailability of information services and lack of care for disability workers is still a hindrance.*

*Keywords : Declaration of Human Rights, Disability, Discrimination, Workers with disabilities.*

**ABSTRAK**

Hak untuk bekerja bagi setiap orang yang tertuang dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (HAM) diakui sebagai hak primer dalam hukum hak asasi manusia internasional dan Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya sebagai hak untuk bekerja yang menekankan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya. Penyandang disabilitas adalah komunitas minoritas di dunia. Masyarakat yang menganggap bahwa penyandang disabilitas memiliki keterbatasan yang mengganggu aktivitasnya, terutama dalam bekerja mendiskriminasi hak-hak penyandang disabilitas. Pemerintah di berbagai negara di dunia telah mengeluarkan berbagai regulasi yang mendukung terwujudnya hak-hak penyandang disabilitas, khususnya dalam mendapatkan pekerjaan. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas yang mengalami diskriminasi di dunia kerja. Jenis penulisan menggunakan penulisan hukum normatif yang menghasilkan analisis data deskriptif. Undang-undang dan peraturan pemerintah telah dibuat untuk melarang diskriminasi atas dasar kecacatan pada semua bentuk pekerjaan, namun tidak tersedianya layanan informasi dan kurangnya kepedulian terhadap pekerja disabilitas masih menjadi kendala.

Kata Kunci : Deklarasi Hak Asasi Manusia, Disabilitas, Diskriminasi, Pekerja Penyandang Disabilitas.

1. **PENDAHULUAN**

Manusia adalah makhluk tuhan yang diciptakan memiliki seperangkat haknya sebagai manusia yang harus dijaga serta dilindungi. Kita hidup di negara Indonesia yang dimana Indonesia ini adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, tentu negara Indonesia mempunyai seperangkat aturan hukum dalam memberikan perlindungan hak asasi manusia, terkhusus untuk hak asasi setiap warga negaranya. Hak asasi manusia sudah melekat pada diri manusia yang dimana memberikan suatu kehormatan, menjunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum juga pemerintah. Manusia mempunyai hak asasi yang sudah melekat sejak lahir. Hak asasi tidak dibedakan oleh fisik, kulit, ras, sekalipun itu suku dan juga agama yang dianut. Dalam undang-undang telah dituliskan bahkan sudah dijabarkan dengan jelas mengenai seperangkat hak yang harus dimiliki oleh seorang manusia, salah satunya adalah bentuk kesejahteraan untuk pribadi manusia masing-masing. Dengan begitu, untuk menggunakan hak kesejahteraannya maka di dalam pembahasan ini akan mengambil dalam ruang lingkup kesejahteraan untuk memperoleh pekerjaan yang layak. Sebagaimana telah diatur pada pasal di dalam Undang-Undang bahwa, pertama, setiap orang berhak, sesuai dengan bakat, kesesuaian, kemampuan untuk mengambil pekerjaan yang layak. Kedua, setiap orang berhak serta bebas memilih jenis pekerjaan yang disukainya serta berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang berlaku. Ketiga, setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan yang melakukan pekerjaan yang sama, yang sebanding, yang setara serta serupa, berhak mendapatkan upah dari syarat-syarat perjanjian.

Dari pasal diatas sering mengucapkan bahwa “setiap orang” berhak atas pekerjaan yang layak untuk dirinya. Pasal tersebut memberikan sebuah arti bahwasannya tanpa terkecuali dari warga negara Indonesia berhak atau mempunyai hak dalam mendapatkan pekerjaan yang layak, termasuk masyarakat yang disebut penyandang disabilitas. Bentuk perlindungan dan penjaminan hak asasi diberikan kepada seluruh masyarakat tanpa terkecuali, sekalinya orang tersebut penyandang disabilitas. Pada kenyataannya, penyandang disabilitas masih kurang dalam mengambil haknya, karena masih sering mengalami diskriminasi dalam hak pendidikan, hak pekerjaan dan hak persamaan di depan hukum. Artinya penyandang disabilitas masih dianggap berbeda hak disbanding dengan orang normal biasa.

Istilah “Penyandang Disabilitas” mulai dikenal ketika UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (selanjutnya akan disebut sebagai UU Penyandang Disabilitas) diundangkan pada 15 April 2016. Istilah Penyandang Disabilitas ini menggantikan istilah penyandang cacat yang digunakan dalam UU Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Pasal 1 angka 1 UU Penyandang Disabilitas menjelaskan bahwa Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Paradigma masyarakat terhadap kaum disabilitas seringkali diibaratkan sebagai ketidakmampuan seseorang secara medis, sehingga disabilitas dianggap sebagai orang sakit yang selalu membutuhkan pertolongan dan tidak dapat mengenyam pendidikan, apalagi bekerja seperti manusia pada umumnya.[[3]](#footnote-3) Paradigma kelompok konservatif berpendapat bahwa keadaan disabilitas adalah kehendak Tuhan, oleh karena itu manusia hendaknya pasrah saja dalam menghadapi kondisi tersebut. Kaum disabilitas seringkali disebut sebagai orang yang tidak beruntung dan harus dipandang sebagai suatu ketidakmampuan sosial, sehingga setiap orang dapat berpartisipasi dalam upaya melindungi kaum minoritas tersebut. Pendekatan sosial seringkali ditempuh sebagai jalur utama, namun pada kenyataannya, pendekatan sosial bukan menjadi jalan utama untuk merangkul para Penyandang Disabilitas,**[[4]](#footnote-4)**

Urgensi memberikan kesempatan kerja seluas-luasnya bagi Penyandang Disabilitas perlu mendapatkan perhatian lebih lagi dari Negara. Pasal 27 ayat(2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) menjamin hak tiap-tiap warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pengertian tiap-tiap warga negara di sini adalah seluruh warga negara Indonesia tanpa kecuali tanpa membedakan suku, bangsa, agama, maupun kondisi dari warga negara tersebut.

Hak atas pekerjaan bagi setiap orang terkandung dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (HAM) diakui sebagai hak yang utama dalam hukum HAM Internasional dan Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya sebagai hak atas pekerjaan menekankan pengembangan ekonomi, sosial dan budaya. Penguatan hak Penyandang Disabilitas secara konstitusional melalui Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) baru diakomodir di bidang politik. Berdasarkan Putusan MK Nomor 135/ PUU-XIII/2015 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, disabilitas mental atau Tuna Grahita mempunyai hak pilih untuk mencoblos dalam pemilu. Dalam putusan tersebut, isu hukumnya memang lebih terkait mengenai registrasi pemilih, dimana dalam hal ini disebutkan bahwa hanya penderita gangguan jiwa yang dinilai mampu menggunakan hak pilihnya saja yang dapat ikut dalam pemungutan suara di Pemilu Kepala Daerah tahun 2018 lalu dan Pemilu serentak tahun 2019 ini. Jika berdasarkan surat keterangan dokter, pemilih Penyandang Disabilitas mental dinyatakan terganggu jiwanya, maka pemilih itu tidak dimasukkan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Hal ini berarti, aksesibilitas untuk memenuhi hak ekonomi (termasuk di dalamnya hak untuk mendapatkan pekerjaan), dan juga hak politik perlu mendapatkan perhatian yang lebih dari pemerintah.

Berbicara mengenai aksesibilitas dan kesetaraan peluang bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan di bidang pemerintahan bukan hal yang mudah. Pasal 53 ayat (1) UU Penyandang Disabilitas menyebutkan ”Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja” dan dalam ayat (2) pada pasal yang sama mewajibkan perusahaan swasta mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja. Hak Penyandang Disabilitas secara hukum di bidang ekonomi atau pekerjaan memang sudah dijamin atau dilindungi, namun perusahaan kerap kali memberikan persyaratan sangat tinggi bagi Penyandang Disabilitas, contohnya adalah syarat pendidikan minimal SMA. Di luar permasalahan mengenai peluang Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan, Penyandang Disabilitas juga masih menemui permasalahan lain, misalnya Penyandang Disabilitas tunanetra di Indonesia seringkali juga masih kesulitan mengakses layanan perbankan.

Berdasarkan Pasal 18 dan Pasal 19 UU Penyandang Disabilitas, Penyandang Disabilitas, termasuk tunanetra, punya hak aksesibilitas dan hak pelayanan publik dalam pemanfaatan pelayanan publik secara optimal, wajar, bermartabat, dan tanpa diskriminasi. Hal ini sangat berhubungan dengan hak ekonomi bagi Penyandang Disabilitas. Sebagai contoh ketika gaji atau imbalan pekerjaan yang harus diterima oleh Penyandang Disabilitas tidak langsung dibayar dengan tunai melainkan dengan ditransfer ke nomor rekening bank. Terhadap hal tersebut, seharusnya pihak perbankan ikut membantu mengupayakannnya. Banyak faktor klasik yang menjadi alasan penolakan pihak Bank, beberapa diantaranya adalah tanda tangan penyandang tuna netra yang sering tidak identik dan para penyandang tuna netra yang dianggap tidak cakap hukum.

Penyandang Disabilitas juga kerapkali mengalami kesulitan dalam memperoleh keadilan di peradilan (*access to justice*). Sebagai contoh, partisipasi dalam beracara di pengadilan sebagai saksi atau korban dalam peradilan pidana terkadang dipatahkan. Jika korbannya adalah Penyandang Disabilitas yang tidak bisa melihat, terdapat anggapan bahwa kesaksian mereka tidak cukup memadai, karena kondisi fisik mereka yang tidak dapat melihat pelaku yang bertentangan dengan Pasal 1 angka 26 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bahwa saksi merupakan orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengan sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Negara sebagai pembuat kebijakan terhadap ragam permasalahan itu seharusnya mencantumkan pemenuhan hak konstitusi para Penyandang Disabilitas di setiap bidang kehidupan melalui kebijakan. Kebijakan negara atas pemenuhan hak itu bermuara paling utama di bidang hak ekonomi para Penyandang Disabilitas. Para Penyandang Disabilitas merasa aman mencukupi kebutuhannya tanpa rasa khawatir akan keberlangsungan hidup mereka ke depannya.

Berapapun jumlah Penyandang Disabilitas, maka Negara harus hadir untuk memenuhi kebutuhan dan hak-hak mereka.

Tunanetra merupakan salah satu jenis dari disabilitas yaitu pada cacat fisik jangka panjang pada bagian indra pengelihatan atau mata. Tunanetra sebagai salah satu penyandang disabilitas seharusnya mendapatkan hak khusus seperti pada penggunaan fasilitas umum, tapi hak dasar pun terkadang sulit didapatkan kaum tunanetra yaitu dalam hal pendidikan dan pekerjaan. Penulis akan membahas tentang permasalahan pemenuhan hak tunanetra dalam akses mendapatkan pekerjaan yang menurut penulis merupakan salah satu hak dasar yang seharusnya diperoleh semua orang namun pada praktiknya di masyarakat kaum tunanetra lebih sulit mendapatkan hak tersebut dibanding orang lain yang lebih sempurna atau tidak cacat.

1. **TINJAUAN PUSTAKA**
2. **Penyandang Disabilitas Dalam Hak Asasi Manusia**

Menurut penelitian Santuzzi dan Waltz (2016 hlm.1) dalam literatur manajemen dan sains sosial mengenai kecacatan di tempat kerja, menunjukkan kurangnya penghargaan terhadap pekerja yang memili kecacatan. Di dunia telah banyak dukungan dan aspirasi mengenai pendekatan baru untuk kebutuhan dan disabilitas pendidikan khusus, mem prioritaskan fokus umum pada perlakuan khusus[[5]](#footnote-5). Semua penyandang disabilitas mendapatkan pengakuan yang memadai dan konsisten[[6]](#footnote-6) (Hardy and Woodcock, 2015 hlm. 153).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (1) tentang Penyandang Disabilitas mengatur bahwa yang dimaksud dengan; “Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinterkasi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.”3 Penyandang Disabilitas merupakan masyarakat minoritas di dunia. Masyarakat yang menganggap bahwa penyandang disabilitas mempunyai keterbatasan yang mengganggu aktivitasnya terutama dalam bekerja membuat hak penyandang disabilitas terabaikan rasa peduli terhadap bahkan tidak ada hak yang dimiliki oleh penyandang disabilitas, padahal didalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (2) mengatur bahwa; “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”, kemudian diperjelas di dalam Pasal 28 D yang mengatur bahwa; “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.” Hak bekerja bagi setiap warga negara sudah diatur di dalam Peraturan Perundang Undangan terutama dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Dimana dalam Undang-Undang tersebut tidak membatasi seseorang yang mempunyai keterbatasan fisik dan/atau intelektual untuk mendapatkan hak bekerja nya, sehingga setiap orang tanpa terkecuali dapat menikmati haknya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas memaparkan secara jelas mengenai hak-hak penyandang disabilitas, diantaranya adalah:

1. Hak untuk mendapat persamaan dan non-diskriminasi
2. Hak untuk mendapat pelayanan atau aksesibilitas
3. Hak atas kebebasan dan keamanan
4. Hak untuk mendapatkan pengakuan atas persamaan di muka hukum
5. Hak untuk mendapat keadilan
6. Hak bebas dari penyiksaan atau penghukuman yang kejam
7. Hak bebas dari eksploitasi dan kekerasan
8. Hak atas pendidikan dan kesehatan
9. Hak atas pekerjaan dan lapangan kerja
10. Hak kebebasan bergerak dan berkewarganegaraan  
    Hak-hak yang terdapat dalam

Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas tersebut menjadi dasar bagi kaum penyandang disabilitas untuk mempertahan kan hidupnya serta memperjuangkan hak yang ada pada dirinya, namun dalam kenyataannya masih terdapat hak penyandang disabilitas yang diabaikan oleh Pemerintah, salah satunya adalah hak untuk bekerja dan memperoleh pekerjaan. (Kusumastuti, 2016 hlm. 2).[[7]](#footnote-7)

1. **Hak Penyandang Disabilitas**

Indonesia adalah sebuah negara hukum. pasal 1 ayat 3 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas mengatakan “Indonesia adalah negara hukum”. Konsep negara hukum tentu memiliki fungsi, salah satunya adalah untuk membatasi kekuasaan negara seperti yang di katakan oleh Plato dan Aristoteles. Sementara funngsi kedua yang di kemukakan oleh Kleinfeld adalah untuk melindungi kepemilikan dan keselamatan warga dari pelanggaran dan serangan warga lainnya. Selain memiliki fungsi, konsep negara hukum tentu juga memiliki elemen substantif. Salah satu dari elemen substantif yang ada dalam konsep ini adalah perlindungan hak asasi. Berbicara mengenai perlindungan hak asasi tentu tidak akan terlepas dari perlindungan terhadap hak-hak kelompok minoritas dan kelompok rentan yang hak-haknya sering diabaikan. Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan dalam penjelasan-nya ada 5 kelompok yang termasuk ke dalam kategori kelompok rentan. 5 kelompok tersebut adalah anak-anak, wanita hamil, lansia, orang miskin dan penyandang cacat. Meski pun Undang-Undang no. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan mengenai kelompok yang termasuk ke dalam kelompok rentan, tetapi undang-undang ini tidak mendefinisikan secara jelas apa yang di maksud kelompok rentan. Hanya saja, kelompok rentan sering disebut sebagai kelompok yang tidak dapat menolong dirinya sendiri atau kelompok yang rawan terhadap diskriminasi.

Cukup mudah untuk menyajikan bukti bahwa penyandang disabilitas tereksklusi dari kehidupan masyarakat. Bukti yang paling sederhana yang paling mudah untuk di jumpai adalah fasilitas layanan publik yang tidak aksesibel bagi penyandaang disabilitas. Alat transportasi umum, trotoar bagi pejalan kaki dan gedung-gedung yang tidak menerapkan konsep pembangunan yang inklusif. Selain itu hak sipil dan politik penyandang disabilitas seringkali tidak terpenuhi. Temuan Komnasham dalam pemantauan pemilu 2009 menyebutkan salah satu problem yang dialami oleh penyandang disabilitas adalah tidak tersedianya kertas suara khusus, sehingga para penyandang disabilitas tidak dapat menggunakan hak pilihnya. (Komnasham 2009)

Regulasi yang mengatur mengenai hak-hak penyandang disabilitas sesungguhnya tergolong telah cukup baik. Indonesia telah meratifikasi *United Nations Convention on the Rights for Person with Disabilities* yaitu konfensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai hak-hak penyandang disabilitas. Konfensi tersebut telah diratifikasi kedalam Undang-Undang No. 19 tahun 2011 tentang Ratifikasi *United Nations Convention on the Rights for Person with Disabilities.* Pasca diratifikasinya konfensi ini tentu di perlukan sebuah Undang-Undang sebagai peraturan operasionalnya. Maka pada tahun 2016 lahirlah Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Undang-Undang ini kurang lebih telah melembagakan 33 hak bagi para penyandang disabilitas. (Daming 2016)

Secara aconterario perlekatan hak tersebut tentu merupakan kewajiban bagi negara khususnya Pemerintah, swasta maupun setiap orang untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak para Penyandang Disabilitas yang diatur dalam UU tersebut. (Daming 2016)Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam pasal 28 I ayat 4 mengatakan bahwa “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.”

Pasal tersebut menunjukan bahwa negara adalah pihak yang memiliki tanggung jawab besar terhadap perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak bagi seluruh warga negaranya, termasuk para penyandang disabilitas. Kemudian Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia kembali menyebutkan hal yang sama dalam Pasal 8. Lebih spesifik Undang-Undang No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mengatakan bahwa perlindungan, pemenuhan, dan penghormatan hak penyandang disabilitas merupakan tanggung jawab negara. Berbagai peraturan diatas telah sesuai dengan konsep hak asasi manusia, dimana negara wajib melakukan perlindungan, penghormatan dan pemenuhan haknya bagi seluruh warga negara tak terkecuali para penyandang disabilitas.

Aturan-aturan yang ada dalam sistem hukum Indonesia sesungguhnya telah sangat menjamin hak-hak penyandang disabilitas sebagai warga negara. terutama Undang-Undang No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang menjamin pemenuhan, perlindungan dan penghormatan bagi para penyandang disabilitas. Tetapi problem yang yang sejak dulu telah ada adalah minimnya implementasi dari berbagai peraturan perundang-undangan tersebut. Negara sebagai pihak yang paling bertanggung jawab dalam perlindungan, pemennuhan dan penghormatan hak penyandang disabilitas pun terkesan sering mengabaikan kelompok minoritas ini. pelanggaran hak dan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas masih cukup mudah di temui. Pelanggaran hak tersebut terjadi di berbagai sektor bahkan terkadang dilakukan oleh institusi pemerintah. Penelitian yang dilakukan oleh Slamet Tohari yang di publikasi dalam Indonesian Journal of Disability Studies membuktikan bahwa 96 persen instansi pemerintahan di kota Malang tidak aksesibel bagi penyandang disabilitas. Ukuran aksesibilitas ini diukur dengan peraturan menteri pekerjaan umum no. 30 tahun 2006 tentang pedoman fasilitas dan aksesibilitas bangunan gedung. (Tohari 2016)

Fakta seperti ini adalah permasalahan yang harus segera diatasi. Terlihat sekali pemerintah di sini masih memandang penyandang disabilitas sebagai warga kelas 2 sehingga fasilitas dan aksesibilitas yang sudah seharusnya menjadi hak para penyandang disabilitas sering terabaikan. Berbagai pelanggaran hak asasi manusia yang dialami para penyandang disabilitas tentu memiliki faktor-faktor penyebab. Hal yang umum terjadi adalah diskriminasi terhadap penyandang disabilitas terjadi karena para pemegang kekuasaan kurang berperspektif difabel. Orang-orang yang memiliki kewenangan dalam pembuatan kebijakan tersebut tidak banyak memiliki pengetahuan terkait penyandang disabilitas. Selain itu konstruksi dalam masyarakat juga turut berperan besar terhadap diskriminasi yang dialami para penyandang disabilitas. Masyarakat Indonesia yang masih berpikir dengan paradigma tradisional model maka akan berpikiran bahwa penyandang disabilitas adalah kaum yang pantas dikasihani karena tidak dapat berbuat apa-apa. Ketidak sempurnaan fisik dianggap sebagai penghalang bagi seseorang untuk berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Itu menyebabkan para pengambil kebijakan tersebut membuat suatu kebijakan bagi para penyandang disabilitas dengan berbasis belas kasih. Pemberian santunan, dan menjadikan penyandang disabilitas menjadi objeka dalah hal yang biasa diperdengarkan.

1. **METODE PENELITIAN**

Jenis penulisan yang digunakan adalah penulisan hukum normatif. Penulisan hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang undangan (*law in books*) atau hukum yang dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan perilaku manusia yang dianggap pantas. Penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan normatif yuridis, artinya penelitian hukum ini berfokus pada norma hukum positif. Cara pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan studi Kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan untuk mempelajari bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang undangan, bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum dan pendapat bukan hukum dari buku, hasil penelitian, jurnal hukum, majalah, surat kabar, internet, serta makalah tentang perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas dalam dunia kerja. Analisis Data yang digunakan untuk penelitian hukum ini diperoleh dari kepustakaan, kemudian diarahkan, dibahas dan diberi penjelasan dengan menggunakan metode analisa kualitatif, yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis.

1. **HASIL DAN PEMBAHASAN**
2. **Pemenuhan Hak untuk Bekerja bagi Penyandang Disabilitas Tuna Netra**

Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa hak konstitusional warga negara meliputi hak asasi manusia dan hak tiap-tiap warga negara yang dijamin dalam UUD 1945 serta berlaku bagi setiap warga negara Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari perumusannya yang menggunakan frasa “setiap orang”, “segala warga negara”, “tiap-tiap warga negara” atau “setiap warga negara”, yang menunjukkan bahwa hak konstitusional dimiliki oleh setiap individu warga negara tanpa adanya pembedaan, baik itu pembedaan berdasarkan suku, agama, keyakinan politik, ataupun jenis kelamin.**[[8]](#footnote-8)**

Pasal 2 huruf g UU Penyandang Disabilitas menyebutkan bahwa pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas berdasarkan kesetaraan penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “asas kesetaraan” adalah kondisi di berbagai sistem dalam masyarakat dan lingkungan, seperti pelayanan, kegiatan, informasi, dan dokumentasi yang dibuat dapat mengakomodasi semua orang termasuk Penyandang Disabilitas. Apabila melihat pada sila ke-5 (lima) dari Pancasila yang berbunyi “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, tampak dengan jelas bahwa ideologi bangsa Indonesia menyerukan kesetaraan bagi seluruh rakyatnya. Hal ini berarti hak dan kewajiban untuk selalu mengedepankan kesetaraan dimiliki seluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali.

Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 menjelaskan bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Pasal ini dapat menjadi salah satu dasar konstitusional untuk mendapatkan kesetaraan peluang, yang kini kerap menjadi isu bagi Penyandang Disabilitas. Pasal tersebut dapat menjadi dasar bagi peraturan perundang-undangan di bawahnya untuk selalu memberikan ruang bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan kesetaraan.

Terminologi disabilitas diadopsi dan berimplikasi terhadap orientasi kebijakan pemerintah Indonesia yakni:[[9]](#footnote-9)

1. turut serta sebagai negara yang menandatangani *The Convention on the Rights of People with Disabilities* tahun 2004 dan meratifikasinya ke dalam Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2009 tentang Ratifikasi Konvensi Hak-hak Orang dengan Disabilitas;
2. mempromosikan partisipasi masyarakat guna memajukan hak-hak orang dengan disabilitas melalui menghilangkan hambatan-hambatannya, baik fisik maupun sosial pada sumber-sumber publik seperti sarana pendidikan dan kesehatan. Hambatan fisik yang mulai dihilangkan dengan mulai banyaknya bangunan-bangunan publik yang memiliki bidang miring dan lift dengan huruf braille. Namun, tetap harus terus ditingkatkan karena akses transportasi publik masih belum berpihak kepada orang dengan disabiltas;
3. keterbatasan organisasi-organisasi dengan orang disabilitas dan perumusan-perumusan kebijakan-kebijakan publik. *“Prinsip nothing us without us“* sebagai bagian pengarus utamaan *person centered approached* untuk memahami kebutuhan, permasalahan, harapan, visi, cita-cita dan potensi dari perspektif orang dengan disabilitas itu sendiri dan
4. peniadaan segregasi (pemisahan) dengan inklusi, yaitu menyertakan atau mengajak serta orang dengan disabilitas sebagai bagian dari masyarakat itu sendiri yang harus diperhitungkan dan diperhatikan kebutuhan-kebutuhannya.

*Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (selanjutnya disingkat CRPD) adalah konvensi tentang Hak-hak Difabel/Penyandang Disabilitas, telah diratifikasi oleh Negara Republik Indonesia dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 (selanjutnya disingkat UU Nomor 19 Tahun 2011) tentang Pengesahan CRPD. CRPD merupakan instrumen HAM internasional dan nasional dalam upaya Penghormatan, Pemenuhan dan Perlindungan Hak difabel di Indonesia (*Development tool and Human Rights Instrument*). Tujuan konvensi ini adalah untuk memajukan,melindungi, dan menjamin kesamaan hak dan kebebasan yang mendasar bagi semua Penyandang Disabilitas, serta penghormatan terhadap martabat Penyandang Disabilitas sebagai bagian yang tidak terpisahkan (*inherent dignity*).[[10]](#footnote-10)

Pasal 1 CRPD menyatakan bahwa orang dengan disabilitas termasuk mereka yang memiliki gangguan jangka panjang secara fisik, mental, intelektual, atau sensorik yang dalam interaksinya dengan berbagai hambatan dapat menghalangi partisipasi penuh dan efektif mereka di dalam masyarakat atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya. Hal senada juga dijelaskan oleh Pasal 1 angka 1 UU Penyandang Disabilitas yang berbunyi “Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak”.

Ketika Pasal 1 CRPD menyatakan mengenai kesetaraan, maka Pasal 1 UU Penyandang Diasbilitas memberikan gambaran mengenai kesamaan hak. Dua kata yang berbeda, namun apabila dianalisis memiliki pengertian luas yang hampir sama. Pasal 1 angka 2 UU Penyandang Disabilitas memberikan pengertian mengenai kesamaan kesempatan, yang artinya adalah keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada Penyandang Disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat. Kesetaraan peluang (*equality of opportunity*) disebutkan dalam Pasal 3 CRPD, yang berbunyi “*The principles of the present Convention shall be: (a) Respect for inherent dignity, individual autonomy including the freedom to make one’s own choices, and independence of persons; (b) Non-discrimination; (c) Full and effective participation and inclusion in society; (d) Respect for difference and acceptance of persons with disabilities as part of human diversity and humanity; (e) Equality of opportunity; (f) Accessibility; (g) Equality between men and women; (h) Respect for the evolving capacities of children with disabilities and respect for the right of children with disabilities to preserve their identities*”.

Untuk menjamin kesetaraan peluang, dalam Pasal 1 UU Penyandang Disabilitas telah memberikan pengertian tentang penghormatan, perlindungan, pemenuhan, serta pemberdayaan. Sebagai bagian dari warga negara, sudah sepantasnya Penyandang Disabilitas mendapatkan perlakuan khusus, sebagai upaya perlindungan dari kerentanan terhadap berbagai tindakan diskriminasi dan pelanggaran hak asasi manusia. Perlakuan khusus dapat dipandang sebagai upaya maksimalisasi penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia secara universal.[[11]](#footnote-11)

Article 3 CRPD menjelaskan tentang prinsip dasar dan sikap yang seharusnya dilakukan terhadap penyandang disabilitas yaitu menghormati martabat manusia dengan keterbatasan yang dimiliki, non-diskriminasi, menerima dan memberi kesempatan kaum difabel untuk berpartisipasi dalam masyarakat, serta kesetaraan di masyarakat.Untuk permasalahan hak pendidikan dan pekerjaan secara internasional diatur dalam International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) yang dirumuskan pada tahun 1966. Indonesia baru meratifikasi ICESCR pada 23 Februari 2006. Article 6 berbunyi*, The States Parties to the present Covenant recognize the right to work, which includes the right of everyone to the opportunity to gain his living by work which he freely chooses or accepts, and will take appropriate steps to safeguard this right* dan Article 13 berbunyi *The States Parties to the present Covenant recognize the right of everyone to education. They agree that education shall be directed to the full development of the human personality and the sense of its dignity, and shall strengthen the respect for human rights and fundamental freedoms. They further agree that education shall enable all persons to participate effectively in a free society, promote understanding, tolerance and friendship among all nations and all racial, ethnic or religious groups, and further the activities of the United Nations for the maintenance of peace.* Dari bunyi konvensi terlihat jelas bahwa negara lah yang bertanggung jawab dan wajib untuk menjamin HAM warga negaranya termasuk bagi penyandang disabilitas. Indonesia sudah meratifikasi kedua perjanjian tersebut sehingga pemerintah memiliki kewajiban untuk mengimplementasinya dan melakukan upaya untuk memenuhi penerapan isi konvensi HAM tersebut.

Tunanetra merupakan jenis disabilitas paling besar di Indonesia mencapai 29,63% dari semua penyandang disabilitas dan penyandang disabilitas secara total di Indonesia mencapai 2.45% dari total penduduk di Indonesia. Penduduk Indonesia jumlahnya besar, walau dalam persentse penyandang disabilitas dan tunanetra terlihat tidak banyak tapi sesungguhnya cukup banyak, sehingga permasalahan disabilitas menjadi penting di Indonesia.

Penyandang tunanetra sering ditemui di masyarakat, di tempat umum seperti rumah sakit, tempat wisata, tempat ibadah, di jalan dan lainnya. Tunanetra sesungguhnya bukan lagi hal yang aneh, hanya sangat disayangkan masyarakat masih sering beranggapan tunanetra sebagai sesuatu yang tidak biasa. Bila di jalan ada tunantera lewat dengan menggunakan tongkat tidak jarang orang melihat dengan tidak biasa, mungkin dikarenakan rasa iba dan simpati atau alasan lainnya. Masyarakat Indonesia masih belum sepenuhnya ramah terhadap tunanetra maupun penyandang disabilitas yang lain. Masih banyak anggapan bahwa tunanetra sebagai bentuk kecacatan dan ketidaksempurnaan sehingga menjadi sesuatu yang aneh dalam masyarakat. Tunanetra masih belum diterima sepenuhnya di masyarakat, namun penerimaan terkadang berbeda di satu tempat dengan yang lain. Di masyarakat yang sering berinteraksi dengan tunanetra akan lebih mudah menerima mereka, misalkan masyarakat sekitar SLB atau lembaga pemberdayaan difabel. Masyarakat di kota yang sudah lebih modern, seharusnya juga lebih terbuka dan bisa menerima tunanetra, sedangkan di desa dan pedalaman lebih sulit. Penerimaan dari masyarakat sangat penting bagi tunanetra karena akan berpengaruh bagaimana mereka saling berinteraksi dan untuk perkembangan kehidupan sosial dari penyandang tunanetra.

Penyandang tunanetra memiliki tingkat gangguan pengelihatan yang berbeda-beda. Ada tunanetra yang benar-benar tidak bisa menggunakan matanya untuk melihat tapi ada juga yang rabun, matanya bisa melihat tapi tidak banyak membantu dalam beraktivitas sehingga tetap dapat dikategorikan sebagai difabel. Penyebab kebutaan pada tunanetra juga berbeda- beda, tidak semua sejak lahir tapi ketika bertumbuh dewasa kemampuan pengelihatannya semakin berkurang atau karena pernah mengalami kecelakaan. Tunanetra di satu sisi ingin dianggap sama dengan orang normal namun di sisi lain mereka tetap merasa memerlukan perlakukan khusus mengingat keterbatasan mereka. Karena tunanetra memiliki kebutuhan khusus, memang sudah sewajarnya jika mereka memiliki hak khusus dan kemudahan yang seharusnya disediakan oleh negara sesuai dengan hukum yang ada.

Pekerjaan juga menjadi isu penting dalam hal hak penyandang disabilitas. Hasil Riskesdas tahun 2013 mendapatkan bahwa prevalensi disabilitas tertinggi adalah pada kelompok orang yang tidak bekerja, yaitu sebesar 14,4% dan terendah pada kelompok orang yang bekerja sebagai pegawai yaitu 6% . Penyandang disabilitas selain banyak yang tidak bekerja, karena memang tidak bisa bekerja dan tidak mendapatkan pekerjaan juga banyak yang berada di dalam kelompok masyarakat miskin, semakin tinggi pravelensi disabilitas pada indeks kepemilikan yang lebih rendah.13 Tunanetra termasuk golongan difabel yang sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Sangat jarang ada perusahaan yang mau memperkerjakan tunanetra, tentunya perusahaan akan berpikir ulang untuk menerima orang tunanetra atau dengan gangguan pengelihatan. Dalam UU No. 4 Tahun 1997 pasal 14 *berbunyi Perusahaan harus mempekerjakan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang penyandang cacat yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi pekerjaan yang bersangkutan, untuk setiap 100 (seratus) orang karyawan.* Namun dari pasal tersebut tidak secara spesifik jenis cacat atau disabilitas seperti apa, sehingga tidak memberikan kewajiban mengikat untuk menerima tunanetra sebagai pekerja. Tidak banyak posisi pekerjaan yang bisa ditempati oleh orang tunanetra. Kebanyakan pada akhirnya tunanetra mencari nafkah dengan mandiri seperti usaha membuka warung yang bisa dilakukan di rumah, atau bila memiliki modal bisa usaha lebih besar. Tunanetra juga biasanya diberdayakan dengan kemampuannya untuk memijat sehingga menjadi ahli pijat. Terbatasnya jenis pekerjaan bagi tunanetra menghambat tunanetra untuk bisa lebih maju dan berkembang.

Dalam pasal 53 ayat (1) UU Penyandang Disabilitas menyebutkan,  pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, wajib mempekerjakan  paling sedikit 2 persen penyandang disabilitas  dari jumlah pegawai. Selanjutnya pada ayat (2) disebutkan,  mewajiban perusahaan swasta untuk memperkerjakan paling sedikit satu persen penyandang disabilitas dari jumlah pekerja.

Ada banyak faktor yang menyebabkan, para penyandang disabilitas tidak mendapat kesempatan untuk bekerja. Hasil penelitian yang dilakukan Susilowati (2004) menyebutkan penyebab perusahaan tidak memperkerjakan penyandang disabilitas, karena perusahaan tidak memiliki informasi yang  cukup mengenai bagaimana perusahaan dapat merekrut tenaga kerja penyandang disabilitas, khususnya penyandang disabilitas yang memiliki keterampilan yang sesuai kebutuhan perusahaan.

Selain itu, masih terdapat persepsi yang salah mengenai tenaga kerja penyandang disabilitas yang dianggap sebagai beban perusahaan. Padahal menurut  laporan yang dirilis ILO (2011), mengabaikan potensi produktif penyandang disabilitas di dunia kerja mengakibatkan kerugian bagi masyarakat bahkan negara. ILO memperkirakan sebanyak 3 hingga 7 persen produktifitas penyandang disabilitas memengaruhi Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.

Padahal, menurut Roberge, Lewicki, Hietapelto, dan Abdyldaeva (2011),    pengelolaan tenaga kerja bagi penyandang disabilitas jika dilaksanakan dengan baik akan memberikan pengaruh besar bagi kemajuan perusahaan, baik melalui peningkatan loyalitas karyawan (employee retention), peningkatan citra perusahaan, perluasan pasar, serta penurunan tingkat absensi dan turnover karyawan.

Adapun faktor yang mempengaruhi kondisi dunia kerja bagi para penyangdang disabilitas. Salah satu faktor tersebut yaitu faktor lingkungan. Faktor lingkungan didefinisikan sebagai faktor-faktor yang membentuk lingkungan fisik, sosial, dan sikap di mana orang tinggal dan melakukan kehidupan mereka. Ini mencakup faktor- faktor yang terkait baik langsung (misalnya, produk dan teknologi untuk mobilitas) dan lingkungan yang jauh lebih jauh (misalnya, sikap sosial, sistem, dan kebijakan) yang mungkin berdampak pada fungsi seseorang. Faktor lingkungan dikatakan memiliki dampak (yaitu, memfasilitasi atau menghambat) pada semua komponen fungsi dan kecacatan. (Hemmingsson and Jonsson, 2005, hlm. 571).[[12]](#footnote-12)

Beberapa dampak yang terjadi pada pekerja penyandang disabilitas menurut Krieger (2014 hlm. 674-677)[[13]](#footnote-13) yaitu :

* 1. Dampak langsung dari diskriminasi terhadap kesehatan dihasilkan dari adanya diskriminasi sistemik - dalam menjalankan sistem perawatan kesehatan, konsekuensi langsungnya adalah untuk menghalangi akses orang cacat terhadap perawatan kesehatandansosial yang sesuai.
  2. Dampak tidak langsung dari diskriminasi terhadap kesehatan timbul melalui dua jalur yang saling terkait.  
     a). Pertama, sistem dan praktik diskriminatif berkontribusi pada pengucilan sosial penyandang cacat. Akibatnya, orang cacat lebih mungkin dibandingkan rekan mereka untuk terkena kondisi kehidupan (kemiskinan, pengangguran, kemalangan sosial, kontrol rendah, status rendah, perumahan yang buruk) yang terkait dengan kesehatan yang buruk. b) Kedua, pengalaman langsung dan tidak langsung tentang diskriminasi disablisme dan kecacatan mungkin diharapkan berdampak negatif pada kesehatan mental dan fisik seseorang. Meskipun tidak ada bukti langsung yang tersedia untuk mendukung anggapan ini, proses setara (pengalaman rasisme dan diskriminasi rasial) telah diidentifikasi sebagai pusat untuk memahami ketidak setaraan etnis dalam kesehatan.

1. **SIMPULAN**

Berbagai undang-undang dan peraturan pemerintah di beberapa negara termasuk indonesia, telah ditetapkan guna melarang diskriminasi atas dasar disabilitas terhadap segala bentuk pekerjaan, mencakup kondisi perekrutan, keterampilan, pelayanan penempatan dan keahlian serta pelatihan keterampilan dan ber kelanjutan. Namun tidak tersedianya layanan informasi yang lengkap mengenai potensi dan kemampuan tenaga kerja penyandang disabilitas yang dapat diakses oleh pelaku usaha masih menjadi hambatan. Disamping itu berdasarkan analisis Undang-Undang maka Undang- Undang tersebut sudah memberikan perlindungan terhadap kaum penyandang disabilitas dengan baik, sehingga dalam mewujudkan hak penyandang disabilitas untuk memperoleh pekerjaan sudah terjamin dan dilindungi namun tetap dalam aplikasinya masih belum terlihat.

**DAFTAR PUSTAKA**

Jazim Hamidi, “Perlindungan Hukum terhadap Disabilitas dalam Memenuhi Hak Mendapatkan Pendidikan dan Pekerjaan”, *JH Ius Quia Iustum*, Volume 23, Issue 4, Oktober 2016.

Ibid.

Santuzzi, A. M., Waltz, P. R. 2016. Disability in the Workplace: A Unique and Variable Identity. Journal of Management, 20 (10).

Lockwood, G., Claire, H., G. Thornicroft. 2014. Mental health disability discrimination: Law, policy and practice. International Journal of Discrimination and the Law, 14(3).

Kusumastuti, M. N. S. A. (2016). Perlindungan Hukum Dari Diskriminasi Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Dunia Kerja. Jurnal Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Hlm. 2

Asshidiqie, Jimly., Merawat dan Memenuhi Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara, (Makalah dalam kegiatan Lokakarya Nasional Komnas Perempuan di Jakarta, 19 Mei 2020)

Ibid.

Utami, Risnawati., “Konvensi Tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas: Dalam Perspektif Kebijakan Publik Di Indonesia”, (Makalah Untuk Intermediate Human Rights Training Bagi Dosen Hukum Dan HAM di Balikpapan, Kerjasama PUSHAM UII dengan Norwegian Centere for Human Rights, 2012)

Muhtaj, Majda El., *Dimensi HAM Mengenai Hak Ekonomi, Sosial, Budaya*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2008).

Hemmingsson, H., & Jonsson, H. (2005). The issue is—An occupational perspective on the concept of participation in the international classification of functioning, disability and health—Some critical remarks. American Journal of Occupational Therapy, 59.

Krieger, N. 2014. Discrimination And Its Consequences For Health : Discrimination And Health Inequities. International Journal of Health Services, 44 (4).

1. Dhimi Setyo Arrivanissa, Mahasiswa Magister Hukum Universitas Diponegoro [↑](#footnote-ref-1)
2. Joko Setiyono, Dosen, Magister Hukum Universitas Diponegoro [↑](#footnote-ref-2)
3. Jazim Hamidi, “Perlindungan Hukum terhadap Disabilitas dalam Memenuhi Hak Mendapatkan Pendidikan dan Pekerjaan”, *JH Ius Quia Iustum*, Volume 23, Issue 4, Oktober 2016, h. 654. [↑](#footnote-ref-3)
4. Ibid [↑](#footnote-ref-4)
5. Santuzzi, A. M., P. R. Waltz. 2016. Disability in the Workplace: A Unique and Variable Identity. Journal of Management, 20 (10) hlm. 1 [↑](#footnote-ref-5)
6. Lockwood, G., Claire, H., G. Thornicroft. 2014. Mental health disability discrimination: Law, policy and practice. International Journal of Discrimination and the Law, 14(3) hlm.153 [↑](#footnote-ref-6)
7. Kusumastuti, M. N. S. A. (2016). Perlindungan Hukum Dari Diskriminasi Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Dunia Kerja. Jurnal Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Hlm. 2 [↑](#footnote-ref-7)
8. Jimly Asshiddiqie, *Merawat dan Memenuhi Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara*, (Makalah dalam kegiatan Lokakarya Nasional Komnas Perempuan di Jakarta, 19 Mei 2010), h. 1. [↑](#footnote-ref-8)
9. ibid [↑](#footnote-ref-9)
10. Risnawati Utami, “Konvensi Tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas: Dalam Perspektif Kebijakan Publik Di Indonesia”, (Makalah Untuk Intermediate Human Rights Training Bagi Dosen Hukum Dan HAM di Balikpapan, Kerjasama PUSHAM UII dengan Norwegian Centere for Human Rights, 2012) [↑](#footnote-ref-10)
11. Majda El Muhtaj, *Dimensi HAM Mengenai Hak Ekonomi, Sosial, Budaya*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2008), h. 273. [↑](#footnote-ref-11)
12. Hemmingsson, H., & Jonsson, H. (2005). The issue is—An occupational perspective on the concept of participation in the international classification of functioning, disability and health—Some critical remarks. American Journal of Occupational Therapy, 59. Hlm. 571 [↑](#footnote-ref-12)
13. Krieger, N. 2014. Discrimination And Its Consequences For Health : Discrimination And Health Inequities. International Journal of Health Services, 44 (4) hlm. 674-677 [↑](#footnote-ref-13)